

Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo (Studi Kasus pada BPPKAD Kabupaten Ponorogo)

Munta'zimatul Fauziah¹, Intan Febri Diana², Dyah Ayu Setyaningsih³, Ika Farida Ulfah, S.Pd., M.Si⁴

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Jl. Budi Utomo No. 10 Ronowijayan, Siman

¹zimaufauziah2779@gmail.com, ²intanfebri52@gmail.com, ³ayudy2203@gmail.com, ⁴ikafaridaulfa@gmail.com

* corresponding author: zimaufauziah2779@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

30 Juni 2022

Revised

16 Juli 2022

Keywords

BPPKAD

Pertumbuhan

Kontribusi

Pajak Bumi dan

Bangunan

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Ponorogo dengan tujuan untuk mengetahui pertumbuhan dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Metode analisis deskriptif digunakan untuk mengumpulkan data yang telah didapat, data yang digunakan adalah laporan realisasi anggaran tahun 2017-2021. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat ketidakstabilan pertumbuhan atas pajak bumi dan bangunan yang memengaruhi kontribusi bagi pendapatan asli daerah. Persentase atas kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan berada pada kriteria sangat kurang pada tahun 2017 yakni 9,040% yang kemudian mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2018- 2021 yakni pada kriteria kurang dengan persentase 10,10% - 20%. Dari data yang diperoleh terlihat bahwa laporan realisasi anggaran sudah disajikan secara lengkap, sehingga informasi yang disajikan menjadi relevan. .

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



1.

A. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Pemerintah Republik Indonesia di samping sektor migas dan ekspor barang – barang non migas. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan pembangunan secara berkesinambungan ditujukan untuk menciptakan kemakmuran bagi rakyat (Sudirman & Muslim, 2018). Salah satu pajak yang merupakan penerimaan negara adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikenakan pada mereka yang mendapatkan manfaat dari Bumi dan Bangunan serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Pada sektor perpajakan, Pajak Bumi dan Daerah (PBB) yang sebelumnya pajak pusat, namun sejak berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dialihkan menjadi pajak daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi daerah sebagai salah satu pajak langsung. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Pasal 1angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, baik tugas pokok maupun tugas pembantuan harus diimbangi oleh adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)

berperan penting untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan daerah sehingga mampu membiayai sendiri pembangunan yang ada di daerah tertentu dan dampaknya dapat mengurangi ketergantungan dari bantuan pemerintah pusat berupa dana perimbangan.

B. Metode

METODE PELAKSANAAN

Metode Pengambilan Data pada Kegiatan ini yaitu :

1. Jangkauan Kegiatan

Kegiatan Ini Dilakukan Di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Yang Berlokasi Di Jalan Aloon-Aloon Utara No.09, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63411. Kegiatan Ini Dilakukan Pada 1-28 Februari 2022. Fokus Kegiatan Ini Adalah Menganalisis pengaruh kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli Daerah Kabupaten Ponorogo.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang berguna untuk menjelaskan realisasi pajak bumi dan bangunan daerah kabupaten/kota dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

3. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan data time series yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu pada suatu obyek dengan tujuan untuk menggambarkan perkembangan. Data diperoleh dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Ponorogo Bagian Pendapatan, data berupa realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan per tahun, data penerimaan pajak daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2017-2021, data rekapitulasi pajak daerah Kabupaten yang disebut data kuantitatif sedangkan data kualitatif penelitian ini adalah gambaran umum tentang Kabupaten Ponorogo.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membuat salinan dari data Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Ponorogo.

METODE ANALISIS DATA

Teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengumpulan data.

2. Melakukan analisis pertumbuhan dan kontribusi.

a. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan masing-masing pajak atau jenis pajak daerah digunakan rumus

$$gX_i = \frac{X_i^n - X_i^{(n-1)}}{X_i^{(n-1)}} \times 100\%$$

Keterangan :

gX_i = Pertumbuhan pajak daerah jenis i

X_i^n = Jumlah jenis pajak daerah tahun ke t

$X_i^{(n-1)}$ = Jumlah jenis Pajak daerah tahun ke t-1

(Sumber : Halim, 2004:163)

b. Untuk mengetahui kontribusi masing-masing jenis pajak daerah digunakan rumus:

$$wX_i = \frac{X_i}{X} \times 100 \%$$

wXi = Kontribusi pajak daerah jenis i
 xi = Jumlah pajak daerah jenis i
 x = Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Tabel Kriteria Nilai Kontribusi Pajak daerah Kabupaten

No	Presentase Kontribusi	Kriteria
1.	0 - 10%	Sangat Kurang
2.	10,10% - 20%	Kurang
3.	20,10% - 30%	Cukup
4.	30,10 % - 40%	Sedang
5.	40,10 % - 50%	Baik
6.	> 50%	Sangat Baik

(Sumber : Leksmana,2013)

C. Hasil dan Pembahasan

Untuk mengetahui pengaruh pajak bumi dan bangunan kabupaten/kota terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Ponorogo, maka diperlukan data target dan realisasi pajak bumi dan bangunan tahun 2017 sampai 2021. Data tersebut termuat di dalam laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2017-2021 di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD). Berikut adalah data yang tercantum dalam laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2017-2021 di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Ponorogo.

1. Analisis Pertumbuhan Pajak Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2021

Tabel 3.1

Pertumbuhan Pajak Bumi Dan Bangunan
 Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2021.

No	Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Tahun ini - Tahun lalu	Presentase (%)
1	2017	27.864.376.094,31	1,185,375,591.31	4.443
2	2018	30.710.184.951,00	2.845.808.856,69	10.213
3	2019	33.683.061.969,00	2.972.877.018,00	9.680
4	2020	36.141.816.767,00	2.458.754.798.00	7.299
5	2021	38.523.942.392,00	2.382.125.625.00	6.618

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran, Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 3.1 diatas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Ponorogo tahun 2017 adalah sebesar 4,443 persen dan mengalami kenaikan di tahun 2018 sebesar 10.213 persen , kemudian mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 9.680 persen. Penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 7.299 persennamun kembali menurun sebesar 6.618 persen di tahun 2021. Dari data diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan pajak bumi dan bangunan selama 5 tahun terakhir terhitung dari tahun 2017-2021 mengalami ketidakstabilan yang cenderung menurun.

2. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2021

Tabel 3.2

Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2021

No	Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Presentase (%)	Keterangan
1	2017	27.864.376.094,31	308.232.104.639,07	9,040	Sangat kurang
2	2018	30.710.184.951,00	289.017.741.958,47	10,625	Kurang
3	2019	33.683.061.969,00	290.815.307.168,20	11,582	Kurang
4	2020	36.141.816.767,00	303.331.015.448,27	11,914	Kurang
5	2021	38.523.942.392,00	376.701.763.233,31	10,226	Kurang

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran, Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 3.2 diatas menunjukkan bahwa kontribusi pajak bumi dan bangunan Kabupaten Ponorogo tahun 2017 adalah 9.040 persen kemudian mengalami kenaikan di tahun 2018 sebesar 10.625 persen. Di tahun 2019 dan 2020 juga mengalami kenaikan 11.582 dan 11.914 persen. Namun ditahun 2021 mengalami penurunan sebesar 10.226 persen. Sehingga rata- rata kontribusi pajak bumi dan bangunan Kabupaten Ponorogo tahun 2017-2021 adalah 10,677 persen, dapat dikatakan kontribusi pajak bumi dan bangunan Kabupaten Ponorogo kurang. Dari data diatas dapat diketahui bahwa kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah selama 5 tahun terakhir terhitung dari tahun 2017-2021 mengalami ketidakstabilan yang cenderung meningkat namun kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dapat dikatakan kurang.

A. Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pertumbuhan pajak bumi dan bangunan (PBB) Kabupaten Ponorogo selama 5 tahun terakhir mulai tahun 2017-2021 mengalami ketidakstabilan yang cenderung menurun. Hal ini dapat dilihat dari tabel 3.3 yang telah diolah berdasarkan sumber data dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Ponorogo tahun 2017-2021. Dengan begitu bisa menjadikan bahan evaluasi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan pajak daerah khususnya PBB. B. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama 5 tahun terakhir mulai tahun 2017-2021 dapat dikatakan kurang karena pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak stabil . Untuk itu perlu dilakukan pengembangan dan peningkatan potensi-potensi PBB-P2 demi tercapainya kontribusi yang lebih baik lagi agar nantinya PBB-P2 akan benar-benar mampu menjadi salah satu andalan pemerintah daerah untuk mendorong penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo. Untuk itu perlu dilakukan pengembangan dan peningkatan potensi-potensi PBB demi tercapainya kontribusi yang lebih baik lagi agar nantinya PBB akan benar-benar mampu menjadi salah satu andalan pemerintah daerah untuk mendorong penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo. Pemerintah daerah diharapkan untuk tetap mengupayakan peningkatan kontribusi PBB seperti melakukan sistem jemput bola kerumah-rumah wajib pajak dan adanya e- pajak/Sipanda yang

sudah mulai diterapkan pada tahun 2019 harus terus dikembangkan dan jika perlu disosialisasikan secara langsung kepada masyarakat atau wajib pajak agar mereka mengerti seberapa pentingkah kontribusi yang mereka berikan melalui PBB terhadap pertumbuhan dan perkembangan daerahnya serta manfaatnya untuk masyarakat sendiri.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Fidiyaningtyas dan Ardyan Firdausi Mustoffa (2021) dengan hasil kontribusi PBB di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2015- 2019 termasuk dalam kategori kurang, rata-rata persentasenya sebesar 10,52. Dengan begitu Kabupaten Ponorogo dinyatakan kurang untuk memaksimalkan sumber penerimaan PBB sehingga kontribusinya pada PAD berada di posisi kurang.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa selama periode 2017 hingga 2021 persentase pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB) Kabupaten Ponorogo mengalami ketidakstabilan yang cenderung menurun sehingga mempengaruhi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo yang kurang begitu besar. Dengan begitu Kabupaten Ponorogo dapat dinyatakan kurang untuk memaksimalkan sumber penerimaan PBB sehingga kontribusinya pada PAD berada di posisi kurang.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Fidiyaningtyas., Ardyan Firdausi Mustoffa. 2021. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2015-2019. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*. Vol.5, No. 1.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi : Yogyakarta.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rosida Maedina Agus., Mahfudnurnajamuddin., R Sudirman. 2020. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Center of Economic Student Journal*. VOLUME 3. NO. 1.
- Siahaan, Marihot. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi daerah*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Sohidin. 2014. *Administrasi Perpajakan Kelas XI Semester 1*. Lembaga Pengembangan Administrasi Bisnis, Akuntansi Dan Perpajakan (LPA Mitrabijak) : Surakarta.
- Ulfa Ika Farida. 2018. Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Restoran Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo. *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)* Vol 3 No. 2
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat : Jakarta